



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah;
2. Tempat lahir : Tanah Abang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam ~~tahanan~~ Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat ;
  - 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506 ;**Dikembalikan kepada saksi HERMAN Bin DARUL;**
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Rt. 02 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BH 4906 CA Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **YAMIS DERSI Als CIK Bin MATDIAH** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BH 4906 CA yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya terparkir dalam keadaan terkunci di samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor bekas kepunyaan terdakwa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengengkolnya sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muara Bungo tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi PUTRI AMELIA Binti MASTUR sebagai pemilik sepeda motor;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI AMELIA Binti MASTUR mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Darul, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang bernama saksi PUTRI AMELIA memberitahukan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di samping rumah saksi NINA DESWANNY di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah kepunyaan istri saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik istri saksi yang hilang saat dibawa anak saksi dan bukti kepemilikannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Putri Amelia Binti Mastur, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di samping rumah saksi NINA DESWANNY di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk menjadi Umbrella Girl acara road race di komplek perkantoran Pal. 12 pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, karena itu saksi pergi pagi dari rumah saksi menuju ke rumah saksi NINA dengan membawa sepeda motor Honda beat, sampai di rumah saksi NINA saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah saksi NINA, kemudian saksi bersama saksi NINA dan saksi LILIS serta panitia road race lainnya pergi ke arena roadrace Pal. 12 dengan menggunakan mobil panitia;
- Bahwa setelah kembali dari Pal. 12 ke rumah saksi NINA sekira pukul 18.00 wib sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkirkan sebelumnya;
- Bahwa lubang kunci sepeda motor saksi tersebut memang sudah rusak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik orangtua saksi yang hilang saat saksi bawa dan bukti kepemilikannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nina Deswanny Binti Hermawanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PUTRI AMELIA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di samping rumah saksi di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi PUTRI AMELIA datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda beat kemudian saksi PUTRI AMELIA merias diri karena ditunjuk untuk menjadi Umbrella Girl acara road race di komplek perkantoran Pal. 12, sedangkan sepeda motor saksi PUTRI diparkirkannya di samping rumah saksi, kemudian saksi bersama saksi PUTRI dan saksi LILIS serta panitia

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

road race lainnya pergi ke arena roadrace Pal. 12 dengan menggunakan mobil panitia;

- Bahwa setelah kembali dari Pal. 12 ke rumah saksi sekira pukul 18.00 wib sepeda motor saksi PUTRI sudah tidak ada lagi di tempat saksi PUTRI parkirkan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi PUTRI yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lilis Permata Sari Binti Yulius Safri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PUTRI AMELIA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di samping rumah saksi NINA di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi PUTRI AMELIA datang ke rumah saksi NINA dengan membawa sepeda motor Honda beat kemudian saksi PUTRI AMELIA merias diri karena ditunjuk untuk menjadi Umbrella Girl acara road race di kompleks perkantoran Pal. 12, sedangkan sepeda motor saksi PUTRI diparkirkannya di samping rumah saksi NINA, kemudian saksi bersama saksi PUTRI dan saksi NINA serta panitia road race lainnya pergi ke arena roadrace Pal. 12 dengan menggunakan mobil panitia;
- Bahwa setelah kembali dari Pal. 12 ke rumah saksi NINA sekira pukul 18.00 wib sepeda motor saksi PUTRI sudah tidak ada lagi di tempat saksi PUTRI parkirkan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi PUTRI yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib yang sedang terparkir di samping rumah terdakwa di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BH 4906 CA yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya terparkir di samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor bekas kepunyaan terdakwa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengengkolnya sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muara Bungo;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa lubang kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak sehingga kunci kontak apapun bisa masuk;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor sebelum membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada terdakwa jual, hanya terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;
- 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib yang sedang terparkir di samping rumah terdakwa di Rt. 002 Dusun Purwodadi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;

- Bahwa benar, kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BH 4906 CA yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya terparkir di samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor bekas kepunyaan terdakwa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengengkolnya sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke Muara Bungo;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Putri Amelia Binti Mastur;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si Terdakwa, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506, milik SAKSI PUTRI AMELIA BINTI MASTUR, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa Terdakwa berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan SAKSI PUTRI AMELIA BINTI MASTUR, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat, 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506, dikembalikan kepada saksi Herman Bin Darul, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yamis Dersi Als Cik Bin Matdiah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;
  - 1 (satu) lembar STNK An. NURHIJAH dengan Nomor Polisi BH 4906 CA dan Nomor Rangka : MH1JF5110AK255142 serta nomor mesin : JF51E1263506;Dikembalikan kepada saksi HERMAN Bin DARUL;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Honda beat;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, Partono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Elita Agestina S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)